

KURIKULUM SEKOLAH UNGGUL: SUATU EVALUASI IMPLEMENTATIF

Oleh: Fakhrol Rijal

Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Aziziyah Sabang

ABSTRAK

Kini peserta didik yang telah diajari oleh situasi lingkungan dan keluarga yang demikian hancur, harus berhadapan dengan peraturan sekolah. Tentu saja mendapat resistensi dari sebahagian mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung ditunjukkan dengan sikap melawan atau kebiasaan melanggar aturan. Sementara secara tidak langsung ditandai dengan penurunan minat dan prestasi belajar siswa. Keadaan yang demikian membuat lulusan tidak seperti yang diharapkan, juga tidak seperti harapan undang-undang dan tujuan pendidikan sebagaimana yang disebutkan tadi. Terminologi sekolah unggul yang dimaksud sesungguhnya adalah sekolah efektif. Sekolah unggul adalah terjemahan bebas dari sekolah efektif. Terminologi unggul dalam makna *mengungguli* tidak tepat digunakan dalam konteks pendidikan. Sekolah efektif adalah sekolah yang bermutu, memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan. Sekolah unggul di Indonesia belum memenuhi kriteria dan masih di bawah standar, dibuktikan dengan hasil lulusan secara keseluruhan. Sampai saat ini belum ada kurikulum khusus untuk sekolah unggul, sebab dalam standar pendidikan kurikulum yang dipakai adalah kurikulum KTSP. Sesuai dengan prinsipnya, KTSP dapat dikembangkan (dan memang harus dikembangkan) oleh sekolah dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. Kriteria sekolah unggul tidak ada ditetapkan secara khusus dalam Undang-undang SISDIKNAS, sebagaimana standar pendidikan ditetapkan disitu. Bahkan penjelasan khusus masalah ini yang merujuk pada PP No 19 tahun 2005 tidak terdapat dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Mendikbud). Kriteria dan penjelasan tentang sekolah unggul dan sekolah efektif di Indonesia sesungguhnya masih sebatas konsep, meskipun sudah ada beberapa pihak yang menerapkannya ketahap praktis. Konsep tersebut diduga dikembangkan oleh para akademisi, secara perlahan mulai diamini oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan dan tuntutan zaman.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah proses menjadikan manusia mejadi lebih manusia. Perubahan dapat dicapai dengan pendidikan yang baik. Pendidikan adalah upaya yang sistematis yang dilakukan untuk mencapai perubahan. Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara masyarakat (lingkungan), orang tua dan pemerintah, di mana sekolah merupakan representative dari pemerintah).

Dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS) disebutkan, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.¹ Sementara tujuan pendidikan dari pendidikan agar peserta didik dapat menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab.²

Pendidikan dalam penjelasannya dibagi kepada tiga, yaitu pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi. Pendidikan dasar adalah jenjang sekolah setingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), pendidikan menengah sekolah setingkat SMA/MA sementara pendidikan tinggi adalah Perguruan Tinggi. Pendidikan dasar dan menengah selanjutnya lazim disebut sekolah merupakan salah satu institusi yang dianggap paling bertanggungjawab dalam upaya mencapai tujuan pendidikan.

Sekolah berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan (*knowledge transfer*), transfer nilai (*value transfer*), juga berfungsi mempertahankan dan mengembangkan tradisi dan budaya-budaya luhur dalam suatu masyarakat melalui proses pembentukan kepribadian (*in the making personality processes*) sehingga menjadi manusia dewasa yang mampu berdiri sendiri di dalam kebudayaan dan masyarakat sekitarnya.

Dalam perjalanannya, ternyata proses pendidikan yang berlangsung di sekolah tidak sesederhana yang dibayangkan. Ternyata, dengan segala macam kompleksitas latar belakang keluarga dan lingkungan peserta didik membuat

¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2003) Bab I pasal 1 ayat 1

² Republik Indonesia, *Undang-undang Sistem,...* Bab II pasal 3

rencana pengembangan siswa dan kegiatan-kegiatan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan dapat saja tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan. Pengembangan peserta didik harus didukung dengan dua faktor lainnya yaitu faktor keluarga dan faktor lingkungan. Baik buruknya prestasi siswa dapat dipengaruhi oleh dua faktor tersebut.

Sayangnya, keadaan keluarga Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Hancurnya norma-norma yang ada dalam kehidupan sosial telah membentuk masyarakat menjadi permisif telah merambat ke dalam lingkungan keluarga, bahkan dalam komponen terkecil masyarakat. Akibatnya, dengan mudah didapati orang tua yang tidak lagi memperhatikan pendidikan anaknya. Kadangkala orang tua menyerahkan sepenuhnya pada sekolah tanpa mau tahu bagaimana perkembangan anaknya. Apabila terjadi sesuatu tentu saja sekolah yang akan disalahkan. Banyak orang tua di Indonesia yang seolah-olah tidak siap menjadi orang tua, sehingga pendidikan di rumah yang didapati anak sangat buruk.

Demikian pula, lingkungan masyarakat Indonesia saat ini juga sangat buruk. Pergaulan bebas meraja lela. Narkoba dengan mudah bisa didapatkan. Mudah sekali ditemui anak SD merokok, semudah menemukan anak sekolah berpacaran. Pikiran hedonis dan prestisis meraja lela. Hiburan dimana-mana. Tidak kenal siang maupun malam, hadir ke meja makan melalui televisi, radio, koran dan majalah. Prilaku sensitive, mudah marah tersinggung dan terprovokasi. Seakan tidak ada lagi etika dan norma yang dapat dipegang.

Kini peserta didik yang telah diajari oleh situasi lingkungan dan keluarga yang demikian hancur, harus berhadapan dengan peraturan sekolah. Tentu saja mendapat resistensi dari sebahagian mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung ditunjukkan dengan sikap melawan atau kebiasaan melanggar aturan. Sementara secara tidak langsung ditandai dengan penurunan minat dan prestasi belajar siswa. Keadaan yang demikian membuat lulusan tidak seperti yang diharapkan, juga tidak seperti harapan undang-undang dan tujuan pendidikan sebagaimana yang disebutkan tadi.

Berbagai solusi dicari. Para pemerhati pendidikan sejak dulu hingga sekarang telah bekerja keras, diantaranya dengan melakukan berbagai berbagai

upaya preventif dan solutif misalnya dengan melakukan seleksi yang ketat terhadap calon siswa (*input*) yang akan menjadi keluaran atau lulusan (*output*), usaha untuk meningkatkan kompetensi guru, termasuk menetapkan berbagai persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh calon guru, menetapkan standar pelayanan serta peningkatan sarana dan prasarana, dan termasuk yang paling anyar adalah merubah kurikulum.

Usaha-usaha tersebut diaplikasikan dalam model percontohan, misalnya dengan membuat sekolah Model, sekolah RSBI, sekolah SBI, dan Sekolah unggul. Meskipun tetap belum ada jaminan dalam pencapaian tujuan pembelajaran secara menyeluruh, tapi paling tidak usaha nyata itu dapat dilihat dalam hal konkrit.

Untuk sekolah RSBI (Sekolah Bertaraf Internasional) dan SBI (Sekolah bertaraf Internasional) barangkali sudah sering kita dengar. Namun sekolah unggul masih tergolong baru. Disamping tidak ada disebutkan secara yuridis dalam sebuah Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP), sekolah unggul juga masih menjadi kontroversi.

Sekolah unggul sekilas dari nama yang disematkan menunjukkan superioritas terhadap sekolah lain, sekaligus kesombongan intelektual yang sengaja disematkan lingkungan sekolah atas sekolah lain yang kurang bermutu. Sekolah unggul dianggap memenuhi kriteria minimum dalam SPN (Standar Pendidikan Nasional) yang ditetapkan pemerintah. Selain sarana dan prasarana yang memadai, sekolah unggul juga dilengkapi dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang mumpu, ditandai dengan berbagai prestasi akademik yang dicapai. Pertanyaannya kemudian, benarkah demikian? Apakah lulusannya betul-betul dapat lebih berguna di mata masyarakat? Lalu apakah setiap orang bisa masuk ke sekolah tersebut? Bagaimanakah sebenarnya sekolah unggulan itu? Apakah diukur dari kemampuan akademisnya semata? Atau dari kemampuan gedungnya saja? Apakah sekolah unggulan terbukti mengatasi permasalahan pendidikan? Bagaimana sesungguhnya sekolah unggul itu? Melalui makalah ini, Insya Allah saya akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Makalah ini saya beri judul: **“Kurikulum Sekolah Unggul: Suatu Evaluasi Implementatif”**.

B. PENGERTIAN SEKOLAH UNGGUL

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), unggul memiliki arti lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet dan sebagainya) dari pada yang lain-lain.³ Sementara sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar mengajar serta tempat untuk menerima dan memberi pelajaran (menurut tingkatannya).⁴ Jadi secara bahasa jika diartikan, maka sekolah unggul adalah sekolah yang lebih tinggi, lebih pandai, lebih baik dari sekolah lainnya.

Secara *ontologis* (hakikat) sekolah unggulan dalam perspektif Departemen Pendidikan Nasional adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran (*output*) pendidikannya. Untuk mencapai keunggulan tersebut, maka masukan (*input*), proses pendidikan, guru, tenaga kependidikan, manajemen, layanan pendidikan, serta sarana penunjangnya harus diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut.⁵ Selain itu, sekolah unggul diproyeksikan untuk menjadi pusat keunggulan bagi sekolah-sekolah disekitarnya.⁶

Dengan demikian, sekolah unggulan dapat didefinisikan sekolah yang dikembangkan dan dikelola sebaik-baiknya dengan mengarahkan semua komponennya untuk mencapai hasil lulusan yang lebih baik dan cakap dari pada lulusan sekolah lainnya.

Di negara-negara maju, untuk menunjukkan sekolah yang baik tidak menggunakan kata unggul (*excellent*) melainkan *effective, develop, accelerate, dan essential*. Sebab terjemahan unggul dalam bahasa Inggris adalah *excellent*.⁷

Bisa jadi, sekolah unggul yang dimaksud adalah terjemahan bebas dari *effective school*. Berdasarkan penulisan yang penulis lakukan dalam UU

³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) hal.1246

⁴ Depdiknas, *Kamus Besar*,...hal. 1013

⁵ Muhammad, *Konsep Pengembangan Sekolah Unggulan*, dalam *Majalah Kreatif*, Vol. 4, No. 1 (Januari 2009), hal. 39

⁶ Penyusun, *Sistem Penyelenggaraan Sekolah Unggul*, (Jakarta: Depdikbud RI, 1993), hal. 5

⁷ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: P.T Gramedia, 1992), hal. 222

tentang pendidikan, tidak ada definisi khusus yang menjelaskan tentang Sekolah Unggul yang ada adalah sekolah Bertataraf Internasional. Bahkan dr. Fasli Jalal, Ph.D dalam presentasinya menyebutkan sekolah unggul sama dengan sekolah efektif.⁸ Jika demikian, maka sekolah unggul yang dimaksud di sini adalah sekolah efektif, yang secara salah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sekolah unggul.

Terkait dengan pemahaman sekolah unggul (*effective*) berbagai pendapat teori dari ahli pendidikan menegaskan beberapa defenisinya sebagai berikut:

Edward (1979) yang memperkenalkan teori *effective school*,⁹ yang menekankan pentingnya pemimpin tangguh dalam mengelola sekolah. Ia mendefinisikan efektif school adalah “*An Effective School is a school that can, in measured student achievement terms, demonstrate the joint presence of quality and equity. Said another way, an Effective School is a school that can, in measured student achievement terms and reflective of its “learning for all” mission, demonstrate high overall levels of achievement and no gaps in the distribution of that achievement across major subsets of the student population*” yang intinya sekolah yang dapat diukur dari segi prestasi siswa. Sekolah unggul menggunakan strategi peningkatan budaya mutu, strategi pengembangan kesempatan belajar, strategi memelihara kendali mutu (*quality control*), strategi penggunaan kekuasaan, pengetahuan dan informasi secara efisien.¹⁰

Taylor (1990) mendefinisikan sekolah efektif sebagai sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya

⁸ Dr. Fasli Jalal adalah Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya dalam presentasi yang berjudul strategi dan arah pengembangan sekolah unggul, beliau juga mengutip pendapat Cheng,1996, tentang definisi sekolah efektif.

⁹ Definisi yang saat ini berkembang bahwasanya sekolah unggul terjemahan bebas dari *effective school. An Effective School is a school that can, in measured student achievement terms, demonstrate the joint presence of quality and equity. Said another way, an Effective School is a school that can, in measured student achievement terms and reflective of its “learning for all” mission, demonstrate high overall levels of achievement and no gaps in the distribution of that achievement across major subsets of the student population.* (EFFECTIVE SCHOOLS RESEARCH AND THE ROLE OF PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES) Sumber: http://www.fcoe.k12.ca.us/eduscrvc/spec_ed_docs%5CEffective%20Schools%2010-04.ppt.

¹⁰ Penyusun, *Sistem*,... Hal. 5

untuk menjamin semua siswa (tanpa memandang ras, jenis kelamin maupun status sosial ekonomi) bisa mempelajari materi kurikulum yang esensial di sekolah.

Cheng (1996) mendefinisikan “*School Effectiveness as the capability of the school to maximize school functions or the degree to which the school can perform school functions, when given a fixed amount of school inputs*”. (Sekolah efektif adalah sekolah yang dapat meningkatkan fungsinya secara maksimal - baik fungsi ekonomis, fungsi sosial kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya maupun fungsi pendidikan - ketika masukan yang diberikan tidak berubah/tetap).¹¹

Peter Mortimore (1996) menyebutkan, sekolah efektif dapat diartikan sebagai “*A high performing school, through its well-established system promotes the highest academic and other achievements for the maximum number of students regardless of its socio-economic background of the families*”. (Sebuah sekolah dengan kinerja tinggi, melalui sistem yang mapan menampilkan prestasi akademik dan lainnya untuk jumlah maksimum siswa tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi keluarga).

Semua definisi di atas umumnya menekankan pada permasalahan mutu, baik itu mutu lulusan (output), mutu proses, maupun mutu sekolah secara keseluruhan. Dengan kata lain, sekolah efektif adalah sekolah yang bermutu, ditandainya dengan terpenuhinya kriteria-kriteria yang ditetapkan.

C. KRITERIA DAN CIRI SEKOLAH EFEKTIF

Sebagai indikator yang menjadi petunjuk efektivitas sebuah sekolah, maka para ahli telah memberikan beberapa kriteria-kriteria atau ciri-ciri yang menunjukkan sebuah sekolah itu efektif atau tidak.

David A. Squires, et.al. (1983) merumuskan ciri-ciri sekolah efektif yaitu: (1) adanya standar disiplin yang berlaku bagi kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan di sekolah; (2) memiliki suatu keteraturan dalam rutinitas kegiatan di kelas; (3) mempunyai standar prestasi sekolah yang sangat tinggi; (4) siswa diharapkan mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan; (5) siswa

¹¹ Sebagaimana yang dikutip dari presntasi dr. Fasli Jalal yang berjudul Strategi dan Arah Pengembangan Sekolah Unggul

diharapkan lulus dengan menguasai pengetahuan akademik; (6) adanya penghargaan bagi siswa yang berprestasi; (7) siswa berpendapat kerja keras lebih penting dari pada faktor keberuntungan dalam meraih prestasi; (8) para siswa diharapkan mempunyai tanggungjawab yang diakui secara umum; dan (9) kepala sekolah mempunyai program *inservice*, pengawasan, supervisi, serta menyediakan waktu untuk membuat rencana bersama-sama dengan para guru dan memungkinkan adanya umpan balik demi keberhasilan prestasi akademiknya.

Peter Mortimore (1991) sekolah efektif dicirikan sebagai berikut: (1) Sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten; (2) Lingkungan sekolah yang baik, dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf; (3) Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat; (4) Penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi; (5) Pendelegasian wewenang yang jelas; (6) Dukungan masyarakat sekitar; (7) Sekolah mempunyai rancangan program yang jelas; (8) Sekolah mempunyai fokus sistemnya tersendiri; (9) Pelajar diberi tanggung jawab; (10) Guru menerapkan strategi-strategi pembelajaran inovatif; (11) Evaluasi yang berkelanjutan; (12) Kurikulum sekolah yang terancang dan terintegrasi satu sama lain; (13) Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya.

Jaap Scheerens (1992) menyatakan bahwa sekolah yang efektif mempunyai lima ciri penting yaitu; (1) kepemimpinan yang kuat; (2) penekanan pada pencapaian kemampuan dasar; (3) adanya lingkungan yang nyaman; (4) harapan yang tinggi pada prestasi siswa; (5) dan penilaian secara rutin mengenai program yang dibuat siswa.

Edmons (1979) menyebutkan bahwa ada lima karakteristik sekolah efektif yaitu : (1) kepemimpinan dan perhatian kepala sekolah terhadap kualitas pengajaran, (2) pemahaman yang mendalam terhadap pengajaran, (3) iklim yang nyaman dan tertib bagi berlangsungnya pengajaran dan pembelajaran, (4) harapan bahwa semua siswa minimal akan menguasai ilmu pengetahuan tertentu, dan (5) penilaian siswa yang didasarkan pada hasil pengukuran hasil belajar siswa.

Sementara menurut Cyril Poster, sekolah unggul mempunyai ciri-ciri bahwasanya sekolah tersebut tidak terjebak pada kurikulum tunggal serta cara

tunggal terbaik dalam mengajar, cara pencarian efektifitas atas dasar nilai test semata.¹²

Prof. Dr. Sudarwan Danim dalam bukunya *Visi Baru Manajemen Sekolah*¹³ menyebutkan, kriteria sekolah efektif adalah (1) mempunyai standar kerja yang tinggi dan jelas mengenai untuk apa setiap siswa harus mengetahui dan dapat mengerjakan sesuatu, (2) mendorong aktifitas, pemahaman multibudaya, kesetaraan gender dan mengembangkan secara tepat pembelajaran menurut standar potensi yang dimiliki oleh para pelajar (3) mengharapkan para siswa untuk mengambil peran tanggungjawab dalam belajar dan perilaku dirinya (4) mempunyai instrument evaluasi dan penilaian prestasi belajar siswa yang terkait dengan standar pelajar, menentukan umpan balik yang bermanfaat bagi siswa, keluarga, staf dan lingkungan (5) menggunakan metode pembelajaran yang berakar pada penelitian pendidikan dan suara praktik profesional (6) mengorganisasikan sekolah dan kelas untuk mengkreasikan lingkungan yang bersifat memberi dukungan bagi kegiatan pembelajaran.

D. KONSEPTUALISASI SEKOLAH UNGGUL

Secara konseptual sekolah unggul dikelompokkan menjadi dua konsep sekolah yaitu :

Pertama, sekolah unggulan parsial versus sekolah unggulan total. Untuk sekolah unggulan parsial versus sekolah unggulan total adalah sekolah keunggulan pada komponen-komponen tertentu.

Kedua, sekolah unggulan total adalah sekolah dengan keunggulan pada semua komponen atau aspek, ada pandangan masyarakat pendidikan dan masyarakat umum bahwa sekolah dapat dikatakan unggulan bilamana mampu menghasilkan lulusan dengan nilai UN atau transkrip nilai yang tinggi melalui

¹² Cyril Poster, *Gerakan Menciptakan Sekolah Unggul*, (Jakarta: Lembaga Indonesia didaya, 2000), hal. 16.

¹³ Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, Cet. Ke II (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) Hal. 62

proses pembelajaran yang baik. Dalam perspektif teoritik keunggulan tersebut dinamakan dengan keunggulan *mutio dimensional*.¹⁴

Sekolah unggul diselenggarakan karena ada beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*), yaitu bagaimana meningkatkan nilai tambah dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan.
2. Untuk melakukan pengkajian secara komprehensif dan mendalam terhadap terjadinya transformasi struktur masyarakat, dari masyarakat agraris ke masyarakat modern, menuju ke masyarakat industri yang menguasai teknologi dan informasi, yang implikasinya pada tuntutan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
3. Persaingan global yang semakin ketat. yaitu bagaimana meningkatkan daya saing Bangsa dalam menghasilkan karya-karya yang bermutu dan mampu bersaing sebagai hasil penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks).
4. Munculnya kolonialisme baru di bidang iptek dan ekonomi menggantikan kolonialisme politik. Dengan demikian kolonialisme kini tidak lagi berbentuk fisik, melainkan dalam bentuk informasi. Ketergantungan Bangsa kita pada Bangsa lain merupakan suatu bentuk kolonialisme baru yang menjadi semacam *virtual enemy* yang telah masuk ke seluruh pelosok dunia ini. Semua tantangan ini menuntut SDM Indonesia agar meningkatkan serta memperluas pengetahuan dan wawasan keunggulan, keahlian yang profesional, ketrampilan dan kualitasnya.¹⁵

¹⁴ Ibrahim Bafadal, *Strategi Membangun Sekolah Unggulan di Era OTODA*, Makalah 2002, hal. 1-6.

¹⁵ Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hal. 42-43.

E. KURIKULUM SEKOLAH UNGGUL

Kurikulum sekolah unggul harus memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan cukup representative (mewakili semua tujuan: KBBI 3), esensial (mendasar: KBBI 3), multivalensi (sisi banyak: *dlm tiap nilai budaya memungkinkan suatu nilai diterima, diabaikan, atau ditolak*: KBBI 3) dan menarik yang tercermin dalam topik bahasan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Suatu topik dalam kurikulum harus diperlukan oleh oleh peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat atau untuk kepentingan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Berperan sebagai prasarat dan atau tumpuan bagi topik-topik lain.
3. Mempunyai tingkat keterpakaian (*applicability*) yang lebih luas sehingga mempunyai kemungkinan penggunaan yang lebih besar untuk menyesuaikan diri terhadap situasi yang selalu berubah dan berkembang.
4. Menumbuhkan minat dan daya tarik yang besar untuk mempelajarinya, baik untuk pengembangan pengetahuan dasarnya maupun kegunaannya yang bersifat praksis dalam kehidupan peserta didik sehari-hari.¹⁶

F. PEMBAHASAN DAN ANALISA PENULIS

Dalam teorinya, sekolah unggul hadir dalam rangka menjalankan amanah undang-undang yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50 ayat 1 dan 3,¹⁷ yang juga merujuk pada UUD dasar 1945.¹⁸ Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005, peraturan Pemerintah Nomor

¹⁶ Ahmad Tholhah, *Problematika Pengelolaan Sekolah Unggul*, (Tesis, IAIN Surabaya, 2001), hal. 20-21

¹⁷ Ayat 1 berbunyi “Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri” sementara ayat 2 berbunyi “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

¹⁸ Diantaranya UUD 45 Bab XIII pasal 31 ayat 3 yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 61 ayat 1, Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009, kebijakan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007 tentang pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang intinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tanpa dasar hukum sekalipun sesungguhnya sekolah yang berkualitas sebagai proyeksi dan percontohan mendesak untuk dibuat, mengingat rendahnya SDM kita yang diduga akibat proses pendidikan yang kurang baik. Sehingga kehadirannya sekolah unggul diharapkan bukan semata untuk memenuhi harapan undang-undang, tapi juga yang lebih penting menjawab permasalahan pendidikan yang sudah sangat kompleks di tengah tantangan dunia global.

Dalam perjalanannya, keunggulan yang disematkan pada sebuah sekolah masih belum tepat sasaran. Kadang-kadang sekolah hanya dilihat dari gedungnya saja, atau dikatakan unggul ketika siswanya banyak, atau diisi oleh kalangan elit. Bisa jadi juga karena biaya yang dikeluarkan untuk menempuh pendidikan di sekolah tersebut sangat tinggi. Jika demikian adanya, maka akan banyak bermunculan sekolah-sekolah yang sesungguhnya bukan unggul, tapi diunggulkan. Padahal, sekolah unggul bukanlah nomenklatur, melainkan penghargaan yang diberikan. Bisa jadi unggul di satu sisi, tapi memiliki kekurangan di sisi lain. Bisa jadi tahun ini unggul, tapi tahun selanjutnya malah menurun, jadi sekolah yang keunggulannya fluktuatif. Lebih tepat jika sematan unggul pada sekolah dikembalikan pada posisinya (sesuai dengan kriteria dan ciri-cirinya) kepada sekolah efektif, sehingga tidak mencerminkan arogansi dalam mengungguli sekolah lain. Tidak mustahil, akibat sematan unggul tersebut, maka paradigmanya berwujud sekolah eksklusif bak menara gedung, dengan biaya masuk sangat besar, yang hanya mampu dibayar oleh para saudagar dan kalangan elit, tidak lagi memiliki kepekaan terhadap nurani masyarakat (*a sense of community*). Alhasil, sekolah unggul akan melenceng dari tujuan awal, juga bertentangan dengan kriteria dan ciri-ciri sekolah efektif yang secara otomatis mambatalkan persamaan sekolah efektif dan sekolah unggul.

Dalam kriteria dan ciri-ciri sekolah efektif sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, terdapat pendapat beberapa tokoh seperti David A. Squires, et.al. (1983), Peter Mortimore (1991), Jaap Scheerens (1992), Edmons (1979), Cyril Poster, termasuk Prof. Dr. Sudarwan Danim. Secara umum, pandangan mereka tentang sekolah efektif berkaitan erat dengan pemenuhan standar mutu masukan, proses, pengawasan (control manajemen), evaluasi dan keluaran (lulusan).

Jika diamati, maka sejalan dengan dengan UU Sisdiknas no 20 tahun 2003. Bahkan secara khusus dalam Bab IX ditetapkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berkala.¹⁹

Pertama, Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Selanjutnya diatur dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, dimana terdapat Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, SD/SMP/SMA/LB (ABCDE) yang harus dicapai. Apabila standar yang ditetapkan dalam standar proses tidak tercapai maka sekolah tersebut tidak memenuhi standar, dan tentu saja tidak dapat dikatakan sekolah unggul sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Kedua, Standar proses yaitu proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran (Silabus dan RPP), pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003*, Bab IX Pasal 35 ayat 1 (Jakarta: Sekretariat Negara, 2003)

pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Standar proses kemudian diatur dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C. dalam permendiknas nomor 41 tahun 2007 tersebut diatur tentang aturan penyusunan silabus dan RPP, persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran, pemantauan, supervise, evaluasi dan tindak lanjut.

Ketiga, Standar Kompetensi lulusan meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.

Keempat, Pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Profesional, dan Kompetensi Sosial.

Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.

Kompetensi minimal yang harus dimiliki telah diatur dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah,

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah, Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, Permendiknas Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan, Permendiknas Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan, Permendiknas Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus dan Pelatihan, Permendiknas Nomor 43 Tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C, Permendiknas Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C.

Kelima, sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Tentang kriteria minimal diatur dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), kemudian Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Luar Biasa dan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Keenam, Standar pengelolaan, terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

dan standar pengelolaan oleh Pemerintah. Selanjutnya diatur dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ketujuh, Standar pembiayaan pendidikan, terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Selanjutnya diatur dalam Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Kedelapan, Standar Penilaian pendidikan. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: Penilaian hasil belajar oleh pendidik, Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: Penilaian hasil belajar oleh pendidik, dan Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya diatur dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

Jika dijabarkan satu persatu peraturan menteri (Permendiknas) yang mengatur masing-masing standar pendidikan tersebut, maka akan tampak nyata bahwa sesungguhnya sekolah yang memenuhi standar sudah memenuhi bahkan

melebihi kriteria sekolah unggul atau sekolah efektif dalam kriteria para sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Misalnya David A. Squires, et.al. (1983) merumuskan ciri-ciri sekolah efektif salah satunya adanya standar disiplin yang berlaku bagi kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan di sekolah. Dalam Standar Nasional Pendidikan disiplin sangat diperhatikan, bahkan untuk volume dan intonasi suara di kelas serta tutur kata saja diatur dalam sebuah standar.

Dalam hal kelulusan, standar yang berlaku dalam pelajaran Agama Islam untuk SMP, dikatakan siswa lulus (memenuhi syarat kelulusan) apabila berhasil Menjelaskan dan membiasakan perilaku terpuji seperti qanaah dan tasawuh dan menjauhkan diri dari perilaku tercela seperti ananiah, hasad, ghadab dan namimah. Luar biasa, suatu standar yang bahkan belum mampu dicapai oleh sebahagian mahasiswa dan sarjana Universitas Islam di Negeri kita.

Bahasa inggris misalnya, siswa SMP dikatakan lulus (memenuhi syarat kelulusan) apabila mampu mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis dalam wacana interpersonal dan transaksional dalam bentuk recount, narative, procedure, descriptive dan report. Dengan kata lain siswa lulusan SMP mampu menghitung dalam bahasa inggris, menceritakan kembali apa yang ia lihat dalam bahasa Inggris. Adakah kita temukan lulusan seperti ini dari sekolah gratis?

Maka andai saja kepala sekolah, guru siswa dan karyawan mengikuti ketentuan dalam peraturan yang ditetapkan, tentulah kepala sekolah, guru, dan siswa akan jauh diatas standar yang dimaksudkan David A. Squires dan pakar lainnya di masa itu.

Jika ditelaah secara mendalam standar pendidikan Nasional sebagaimana turunannya dalam peraturan Menteri (Permen), sangat sulit bagi kita menunjuk yang mana sekolah efektif dan mana yang bukan, konon lagi sekolah unggul dalam arti *excellent*. Sebab kebanyakan sekolah kita belum memenuhi standar yang ditetapkan. Maka kriteria sekolah efektif dapat dicapai apabila standar pendidikan dalam PP 19 tahun 2005 diterapkan dengan baik secara keseluruhan.

G. KESIMPULAN

Diantara kesimpulan yang dapat penulis sampaikan dalam makalah ini adalah:

1. Terminologi sekolah unggul yang dimaksud sesungguhnya adalah sekolah efektif .
2. Sekolah unggul adalah terjemahan bebas dari sekolah efektif.
3. Termonilogi unggul dalam makna *mengungguli* tidak tepat digunakan dalam konteks pendidikan.
4. Sekolah efektif adalah sekolah yang bermutu, memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan
5. Sekolah unggul di Indonesia belum memenuhi kriteria dan masih di bawah standar, dibuktikan dengan hasil lulusan secara keseluruhan.
6. Sampai saat ini belum ada kurikulum khusus untuk sekolah unggul, sebab dalam standar pendidikan kurikulum yang dipakai adalah kurikulum KTSP. Sesuai dengan prinsipnya, KTSP dapat dikembangkan (dan memang harus dikembangkan) oleh sekolah dengan berpedoman pada aturan yang berlaku.
7. Kriteria sekolah unggul tidak ada ditetapkan secara khusus dalam Undang-undang SISDIKNAS, sebagaimana standar pendidikan ditetapkan disitu. Bahkan penjelasan khusus masalah ini yang merujuk pada PP No 19 tahun 2005 tidak terdapat dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Mendikbud).
8. Kriteria dan penjelasan tentang sekolah unggul dan sekolah efektif di Indonesia sesungguhnya masih sebatas konsep, meskipun sudah ada beberapa pihak yang menerapkannya ketahap praktis.
9. Konsep tersebut diduga dikembangkan oleh para akademisi, secara perlahan mulai diamini oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan dan tuntutan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tholhah. *Problematika Pengelolaan Sekolah Unggul*. Tesis, IAIN Surabaya, 2001.
- Cyril Poster, *Gerakan Menciptakan Sekolah Unggul*, Jakarta: Lembaga Indonesia didaya, 2000.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke III. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Ibrahim Bafadal, *Strategi Membangun Sekolah Unggulan di Era OTODA*, Makalah, 2002.
- Indra Djati Sidi. *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: P.T Gramedia, 1992.
- Muhammad. *Konsep Pengembangan Sekolah Unggulan*. dalam Majalah Kreatif, Vol. 4, No. 1 Januari 2009.
- Penyusun. *Sistem Penyelenggaraan Sekolah Unggul*. Jakarta: Depdikbud RI, 1993.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2002.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2003.
- Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, Cet. Ke II. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Presentasi slide Power Point. Fasli Jalal, *Strategi dan Arah Pengembangan Sekolah Unggul*.